

**PENERAPAN PROGRAM PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
ANAK INTEGRATIF (PKSAI) DALAM KASUS KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI ACEH BARAT TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana

OLEH :

NUR KHAIDAH
NIM : 1705905010009



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH – ACEH BARAT
2021**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 15 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : NUR KHAIDAH

Nim : 1705905010009

Dengan judul: Penerapan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Aceh Barat Tahun 2020

Yang diajukan untuk memenuhi Sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar serjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,

Fadhil Ihamsyah, S.IP.,M.Si
NIDN.0017109101

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,



Basri, SH.,MH
NIP.196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Fadhil Ihamsyah, S.IP.,M.Si
NIDN.0017109101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 15 Juli 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : NUR KHAIDAH

Nim : 1705905010009

Dengan Judul : **Penerapan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Aceh Barat Tahun 2020**

Yang telah dipertahankan didepan komisi ujian pada tanggal 15 Juli 2021

Menyetujui
Komisi ujian

Tanda tangan

- 1 Ketua : Fadhil Ilhamsyah, S.IP.,M.Si
- 2 Anggota : Nellis Mardhiah, M.Sc
- 3 Anggota : Zuhrizal Fadhly, M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara,

Fadhil Ilhamsyah, S.IP.,M.Si

NIDN.0017109101

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR KHAIDAH

Nim : 1705905010009

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa didalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dipandang sebagai Tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesedian untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 15 Juli 2021

Saya yang membuat
pernyataan,



Nur Khaidah

1705905010009



*“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), di
tambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis-
habisnya (dituliskan)kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha
bijaksana.” (Q.S Luqman :27)*

Ya Allah....

*Jadikanlah Kami Kaya Akan Ilmu, Muliaikanlah Kami Dengan Ketekunan Dan Hasilah
Diri Kami Dengan Kesabaran, Sesungguhnya Allah Tidak Akan Menguji Seorang Hamba
Di Luar Batas Kemampuannya Dan Mintalah Pertolongan-Nya Dengan Shalat Dan
Sabar*

Alhamdulillah.....

Dengan ridha-mu ya Allah

*Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah,
Namun itu bukan akhir dari perjalananku,
Melainkan awal dari sebuah perjalanan*


*Salam cinta dan kasih sayang dari putri mu untuk Ayah **ALM. M. YUSUF** dan Mamak
HANISAH tercinta, Do'a dan air mata di setiap sujudmu yang selalu iringi langkahku
serta ketulusanmu yang menguatkan hatiku untuk terus berusaha menggapai asa. Setiap
butir keringatmu menyemangatkanku untuk mewujudkan harapanmu. Kasih sayangmu
sejukkan relung hatiku. Kini harapanmu telah kugapai. Tumbuhkan tekad yang suci untuk
selalu membahagiakanmu. Terimakasih mamak dan ayah atas segala kesabaranmu,
kebaikanmu dan segala hal terbaik yang telah diberikan kepada putrimu ini.
Dan terimakasih kepada keluarga besar tercintaku yang telah mendukung dan
mendo'akanku dalam menggapai tujuan meraih cita-cita.*

*Terimakasih kepada semua sahabat-sahabatku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.
Terimakasih juga kepada seseorang yang masih ku rahasiakan tetapi namanya selalu
bersanding dengan nama kedua orangtuaku ketika aku memuja Rabbku
Ya Allah, jadikanlah aku anak yang sholeha, berbakti kepada orang tua, membanggakan
orang tua, dan menjadi amal yang tak terputus bagi keduanya.*

*Dengan ridha Allah ku persembahkan karya yang sederhana ini kepada keluargaku
tercinta. Simpuh sujudku dan terimakasihku kepada yang tercinta ayahanda dan ibunda
yang telah mendidik ku dengan penuh keikhlasan,memberikan segala perhatian,
pengertian, dan dukungannya.*

Nur Khaidah

KATA PENGANTAR



Puji beserta syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang mana ataskuasa-Nya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam penulis syurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) dalam kasus kekerasan anak di Aceh Barat Tahun 2020” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dengan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Ucapan Terima Kasih terutama kepada:

- 1) Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta dan kasih sayang penulis persembahkan untuk Ayahanda Almarhum M. Yusuf serta Ibunda tercinta Hanisah yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang yang sebesar-besarnya dan doa tulusnya demi keberhasilan penulis.
- 2) Bapak Fadhil Ilhamsyah, M.Si selaku dosen pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah membimbing penulis dengan begitu ikhlas, memberi arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3) Bapak Basri, MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar di Meulaboh.
- 4) Bapak Fadhil Ilhamsyah, M.Si dan Ibu Safrida, M.AP selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

- 5) Bapak Zuhrizal Fadhly, M.Si dan ibu Nellis Mardhiah, M.Sc. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini.
- 6) Aja Murni selaku sahabat yang telah membantu dan bersedia mengajari penulis dalam membuat skripsi ini.
- 7) Zahriaton Fitria selaku sahabat yang telah menemani penulis selama melakukan penelitian
- 8) Nadiatul Asra, salsabila, cut sartika, marlina sambo, sahminar selaku sahabat- sahabat seperjuangan yang selalu bersama saya dari awal perkuliahan sampai saya menyelesaikan skripsi ini.
- 9) Seluruh keluarga balai riadhatussalihin yang telah memberi semangat dan motivasi.
- 10) Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus kepada angkatan 2017.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin YaRabbal Alamin.

Meulaboh, 23 Agustus 2021

Penulis,

(Nur khaidah)

ABSTRACT

This study aims to examine the application child social welfare center program which is abbreviated as PKSAI. This research focuses on the program of an integrative child social welfare center in west aceh regency which is studied in depth. This study uses descriptive qualitative research methods and data analysis using observation, interviews, and documentation. And data analysis techniques using data reduction, data presentation and conclusions. The results of this study show that the integrative child social welfare center program in west Aceh has been implemented, but its implementation has not been optimal because it has not been able to reach the community as a whole.

Key word: Implementation, child abuse.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan program pusat kesejahteraan sosial anak integratif yang di singkat PKSAI. Serta mengkaji berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini berfokus pada program pusat kesejahteraan sosial anak integratif di kabupaten Aceh Barat yang dikaji secara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analisis data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini bahwa, program pusat kesejahteraan sosial anak integratif di Aceh Barat sudah diterapkan, namun dalam penerapannya belum optimal karena belum bisa menjangkau masyarakat secara keseluruhan.

Kata kunci : Implementasi, Kekerasan Anak

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN.....	iii
LEMBARAN ORISINALITAS	iv
LEMBARAN PERSEMBAHAN	v
LEMBARAN KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan masalah	3
1.3. Tujuan penelitian	4
1.4. Manfaat penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Teori Kebijakan	9
2.2.1. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	9
2.2.2. Teori Implementasi.....	10
2.2.3. Indikator Keberhasilan Implementasi	11
2.3. Tentang Anak.....	13
2.3.1. Defenisi Anak.....	13
2.3.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	14
2.4. Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)..	16
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1. Metode penelitian	18
3.2. Sumber Data	18
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.4. Instrumen Penelitian	19
3.5. Tektik Penentuan Informan	20
3.6. Teknik Analisis Data	20
3.7. Uji kredibilitas Data.....	21
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	23
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	23
4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Social Aceh Barat	24
4.3. Tugas Pokok Dan Fungsi Program PKSAI.....	24
4.4. Fokus Utama Program PKSAI.....	25
4.5. Prinsip Layanan PKSAI.....	25

4.6	Mekanisme Layanan	27
4.7	Peran Lintas Sector Terhadap Program PKSAI.....	27
4.8	Dasar Hukum Program PKSAI.....	31
4.9	Struktur organisasi	32
4.10	Hasil Penelitian	34
	4.10.1 Penerapan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dalam Kasus Kekerasan Anak Di Aceh Barat Tahun 2020	34
	4.10.2 Kendala Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif dalam kasus kekerasan terhadap Anak di Aceh Barat.....	40
BAB V PEMBAHASAN		42
5.1	Penerapan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Aceh Barat Tahun 2020	42
5.2	Indikator Keberhasilan Implementasi Program PKSAI	43
	5.2.1 Sumber Daya	43
	5.2.2 Komunikasi.....	45
	5.2.3 Disposisi (Sikap Pelaksana).....	46
	5.2.4 Struktur Birokrasi	47
5.3	Kendala Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (Pksai) Dalam Kasus Kekerasan Anak Di Aceh Barat	47
BAB VI PENUTUP		50
6.1	Kesimpulan	50
6.2	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		52

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel informan.....	20
Tabel 3.8 Rancangan Jadwal Penelitian	22
Tabel 4.1 Data kasus kekerasan anak yang telah diselesaikan oleh PKSAI (Dinas Sosial Aceh Barat).....	31
Tabel 4.2 Kepengurusan Harian Program Pksai	33
Table 5.1 sumber daya dalam pelaksanaan program PKSAI.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi
- Lampiran 3. SK Pembimbing
- Lampiran 4. Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 5. Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 6. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa, yang harus di jaga dan di lindungi dengan sebaik-baiknya, karena dalam diri anak melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga meneruskan cita-cita bangsa dan negara. Agar setiap anak kelak nantinya mampu untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar maka ia perlu untuk mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental sosial.

Hak asasi anak merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia(HAM) yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga dalam konvensi PBB pada tahun 1989 yaitu tentang Konvensi Hak anak (KHA). Indonesia juga telah menetapkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini pemerintah Aceh juga mengaturnya dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

Kekerasan anak sering di istilahkan dengan perlakuan salah yang dilakukan pada anak. Kekerasan anak menurut UU perlindungan Anak Pasal 13 ialah diskriminatif, penelantaran, eksploitasi fisik maupun seksual, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Kekerasan terhadap Anak dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam, dan lebih menyedihkan lagi hal tersebut bisa membawa pada kematian akibat trauma yang

berkepanjangan. Kekerasan terhadap anak sangat rentan terjadi, hal tersebut dikarenakan anak tidak mempunyai daya dan upaya untuk melawan karena tubuh mereka yang kecil, dan juga banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak mau melaporkannya baik itu karena di ancam, malu ataupun trauma.

Kementerian Sosial menerbitkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini lahir tahun 2010 karena adanya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan. Kemudian Kementerian Sosial mendapatkan dukungan dari UNICEF memulai inisiatif model pelayanan terpadu untuk anak rentan dan anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan lainnya. Kemudian Pada tahun 2014, Kementerian Sosial melakukan kajian mengenai PKSA ini, dan Pada tahun 2016 PKSA berubah menjadi PKSAI.

PKSAI merupakan suatu program yang bertujuan mengintegrasikan layanan dan mempermudah akses bagi anak untuk mendapatkan perlindungan dan hak-haknya, program ini merupakan program yang berkelanjutan dan sistematis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak.

Program PKSAI ini merupakan program nasional dari Kementrian Sosial RI yang bersifat pilot projek bekerja sama dengan Unicef, untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh hanya terpilih 3 Kabupaten yang terpilih dari pilot projek tersebut berdasarkan verifikasi data, banyaknya angka kasus kekerasan yang terjadi di Aceh, 3 Kabupaten tersebut yaitu Kota Banda Aceh, Aceh Barat dan Kota Lhoksemawe.

Program PKSAI yang berada di Aceh Barat yang menjadi leading sektor adalah Dinas Sosial Aceh Barat sebagai koordinator Program, namun Struktur pengurus atau anggota dalam PKSAI tersebut ialah seluruh Dinas instansi terkait di Kabupaten Aceh Barat seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Polres Aceh Barat, Kejaksaan Negeri Meulaboh, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, lembaga swasta terkait dan lain sebagainya.

Aceh Barat menjadi salah satu Kabupaten yang terpilih bersamaan dengan 2 Kabupaten lainnya, dan kemudian pemerintah Aceh Barat meresmikan program PKSAI tersebut pada Selasa, 28 Januari 2020 yang diresmikan oleh asisten I Marhaban mewakili bupati Aceh Barat yang bertempat di kantor Dinas Sosial Aceh Barat, dalam peresmian tersebut di hadiri oleh Dinas Sosial Aceh, UNICEF, PKPM Aceh dan Instansi Terkait Pemerintahan Aceh Barat (serambi. news).

Untuk dapat mengetahui bagaimana perkembangan program PKSAI dalam hal menangani permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di Aceh Barat, maka penulis ingin melakukan pengkajian secara ilmiah untuk mendapatkan data dan informasi yang sebenarnya di lapangan melalui sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Aceh Barat Tahun 2020” studi kasus di kantor Dinas Sosial Aceh Barat.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah penulis paparkan sebelumnya pada latar belakang maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini ialah :

- 1) Bagaimana penerapan program PKSAI dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 di Dinas Sosial Aceh Barat?
- 2) Kendala program PKSAI dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Barat?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang sudah penulis paparkan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini ialah :

- 1) Untuk menganalisis penerapan program PKSAI dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak tahun 2020
- 2) Untuk menganalisis apa-apa saja hambatan program PKSAI ini dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak Di Aceh Barat

1.4. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini telah penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat sebagai :

- 1) Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan S1.

- 2) Penelitian ini bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan dan informasi bagi penulis dan juga bisa menjadi referensi, pedoman serta acuan bagi penulis ilmiah lainnya.
- 3) Juga dapat menjadi masukan, acuan, atau pedoman yaitu untuk perbaikan serta pengembangan bagi dinas sosial Aceh Barat mengenai program PKSAI terutama terhadap kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Barat.

b. Secara praktis

Penelitian ini secara praktis bermanfaat sebagai :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi dinas sosial aceh barat untuk meningkatkan kinerja atau kualitas pelayanannya untuk kedepan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas maka penulis menjabarkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan .

BAB II : Tinjauan pustaka

Pada bab ini terdiri dari penelitian terlebih dahulu, landasan teori beserta konsep-konsep yang berkaitan dengan judul peneliti.

BAB III : Metodologi penelitian

Pada bab ini terdiri dari metode penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, tektik penentuan informan, instrumen penulisan dan teknik analisis data serta uji kredibilitas data .

BAB IV : Hasil penelitian

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian yang di dapat di lapangan baik dari wawancara, dokumentasi, atau data lainnya yang di perlukan .

BAB V :Pembahasan

Pada bab ini terdiri dari penjelasan atau ureain dari data-data yang sebelumnya telah di peroleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB VI : Penutup

Paa bab ini terdiri dari suatu kesimpulan beserta saran dari penelitian .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun disini penulis menghadirkannya dari segi yang berbeda. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang penulis ambil sebagai referensi atau rujukan ialah di antaranya yang membahas tentang penelitian yang berjudul dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya (Jhon Dirk Pasalbessy, 2010), dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa untuk pencegahan kekerasan terhadap anak harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius, pendekatan dan penanganannya harus bersifat terpadu, dan harus mempertimbangkan pendekatan hukum dan non hukum yaitu dengan cara meningkatkan pemahaman orang tua atau perempuan bahwa pentingnya untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Meningkatkan kesadaran penegak hukum untuk bertindak cepat terhadap kasus kekerasan terhadap anak, memberikan bantuan dan conseling terhadap korban, Memperbaharui atau memperbaiki layanan kesehatan dan harus adanya bantuan media sosial seperti memberikan tontonan yang baik dan lain sebagainya.

Selanjutnya penulis mengambil referensi pada jurnal yang berjudul kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya (Ino Noviana, 2015) dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa anak-anak sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual hal tersebut terjadi karena tingkat ketergantungan mereka yang sangat tinggi, sementara kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sangat terbatas. Luka fisik bisa saja sembuh namun trauma

yang mereka alami akan dirasakan seumur hidupnya, hal tersebut kan terekam sangat jelas di ingatannya. Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja. Anak perlu di bekali dengan pengetahuan seksual yang benar agar mereka dapat terhindar dari kekerasan seksual.

Selanjutnya penulis mengambil referensi dari jurnal yang berjudul Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak (Rabiah Al Adawiyah, 2015) dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak ialah; faktor karakteristik pribadi anak, lingkungan fisik, budaya dan karakteristik pelaku kekerasan. Lokus / tempat terjadinya suatu kekerasan tersebut tidak hanya dapat terjadi di ruang tertutup melainkan dapat terjadi di ruang terbuka yang di lakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedekatan emosional dengan anak tersebut dan bahkan yang berhubungan darah.

Terakhir penulis mengambil referensi dari jurnal yang berjudul pedofilia dan kekerasan seksual: masalah dan perlindungan terhadap anak (Ratih Probosiwi dan Daut Bahransyaf, 2015) dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa anak ialah masalah yang sangat krusial yang melibatkan lintas unit. Anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga namun anak juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Kejahatan anak merupakan tantangan semua aspek baik pemerintah maupun masyarakat. Anak yang mengalami kasus kekerasan banyak yang tidak ingin melaporkannya sebagian mereka akan menceritakannya setelah mereka dewasa. Komitmen pemerintah sangat di perlukan melalui jaminan hukum yang tegas, penyediaan fasilitas yang ramah anak, pemahaman sek sejak dini dan dukungan moral dan sosial. Oleh karena itu sangat perlu adanya kerjasama yang menyeluruh dari orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Meskipun penelitian yang terkait dengan kekerasan terhadap anak sudah pernah diteliti sebelumnya, namun penulis ingin melakukan penelitian dari segi sudut pandang yang berbeda, yaitu melihat dari segi program PKSAI yang ada di Aceh Barat.

2.2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apa saja pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu Thomas R Dye dalam (Dr. Sahya Anggara, 2014). Menurut Said Zainal Abidin dalam (Dr. Sahya Anggara, 2014) kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit namun luas dan berada pada strata strategis.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu cara atau usaha pemerintah yang dipilih yang sebelumnya telah disepakati untuk dapat dijalankan guna untuk menyelesaikan suatu masalah publik.

2.2.1. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut willian dunn (2014) tahap pembuatan kebijakan terdiri dari:

- 1) penyusunan agenda merupakan sebuah fase atau proses yang strategis dalam realitas suatu kebijakan publik. Tahap ini memaknai masalah publik dan prioritas dalam suatu agenda publik yang dipertarungkan. Dalam agenda setting sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat. Penyusunan agenda kebijakan publik dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan masyarakat.

2) Formulasi kebijakan

Pada tahap ini masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian di bahas oleh para pembuat kebijakan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik.

3) Adopsi/legitimasi

kebijakan Legitimasi bertujuan untuk memberikan kewenangan dalam setiap pengesahan kebijakan yang diambil asalkan sesuai dengan tujuan dari pemerintahan dalam pengambilan keputusannya.

4) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam suatu proses kebijakan, pada tahap ini suatu kebijakan yang telah di implementasikan lalu di rumuskan kembali. Evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, maksudnya evaluasi kebijakan tidak hanya terletak pada tahap akhir tapi pada seluruh tahap kebijakan.

2.2.2. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan secara sederhana berarti suatu pelaksanaan sebuah kebijakan dari suatu normatif dan pasif menjadi suatu yang aktif, aktual dan fungsional. Menurut Grindle dalam (Haedar akib, 2010) implementasi kebijakan merupakan suatu proses tindakan administratif yang dapat dilihat atau diteliti pada tingkat suatu program tertentu. Mazmanian dan sabatier mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang telah di tetapkan sebelumnya, dengan menjabarkannya secara rinci

mengenai program maupun kegiatan-kegiatan dan teknis yang dilakukan oleh pemangku kebijakan (Kadji, 2015).

Dapat di simpulkan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan suatu tindakan administratif yang merupakan proses dari suatu kebijakan yang telah di buat sebelumnya berdasarkan kesepakatan, dalam bentuk sebuah kegiatan atau pun program, yang telah di sepakati, di konsepkan dan kemudian di terapkan.

2.2.3. Indikator Keberhasilan Implementasi

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2016) terdapat beberapa faktor keberhasilan implementasi di antaranya ialah sumber daya, disposisi, struktur birokrasi dan komunikasi.

1) Sumber Daya

Sumber daya di bagi menjadi 4 yaitu:

a) Sumber daya manusia (SDM)

SDM merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena SDM merupakan pelaksana dari kebijakan itu sendiri dan juga SDM yang kompeten dan memadai sangat menentukan keberhasilan kebijakan tersebut.

b) Kewenangan

Kewenangan sangat di perlukan dalam implementasi kebijakan, karena kewenangan merupakan hak secara legal dan merupakan landasan awal yang tidak bisa dilepaskan.

c) Anggaran

Adanya anggaran yang mencukupi maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik sebagaimana semestinya, namun sebaliknya anggaran yang tidak mencukupi menjadi salah satu penghambat jalannya implementasi kebijakan.

d) Fasilitas

Fasilitas berupa sarana dan prasarana yang memadai akan sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

2) Komunikasi

Komunikasi yang baik sangat di butuhkan dalam implementasi, karena jika komunikasi dilakukan dengan baik maka semua dapat terkoordinasi, dan tanpa adanya komunikasi yang baik maka akan sulit meraih hasil yang diinginkan dalam implementasi kebijakan.

3) Disposisi atau sikap pelaksana merupakan hal yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena jika pelaksana memiliki sikap yang positif terhadap penerapan kebijakan tersebut maka kemungkinan keberhasilan itu sangat tinggi, namun sebaliknya jika sikap pelaksana negatif atau kurang baik maka implementasi kebijakan akan berdampak buruk.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mempunyai peran yang penting dalam implementasi kebijakan yang meliputi mekanisme seperti SOP dan struktur birokrasi itu sendiri. Struktur birokrasi yang berbelit-belit dan tidak sesuai dengan SOP maka akan menjadikan implementasi kebijakan lebih sulit untuk

dilakukan dan akan menimbulkan dampak buruk terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

2.3. Tentang Anak

2.3.1. Defenisi Anak

Arti anak jika di tinjau dari aspek yuridis, pengertian anak dalam hukum positif indonesia merupakan orang yang belum dewasa yang masih di bawah umur yang masih memerlukan pengawasan dari orang tua. Anak merupakan setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun yang belum menikah dan termasuk juga anak yang ada di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan(UU no 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 5, tentang hak asasi manusia).

Menurut UNICEF (United National Children), menjelaskan pengertian anak ialah penduduk yang berusia dari 0 sampai 18 tahun dalam (Abu Huraerah, 2006). Pengertian anak dalam kamus besar bahasa indoesia ialah mengandung arti keturunan ke dua.

Dalam perspektif agama islam anak memiliki fungsi dan kedudukan yang penting, baik bagi kedua orang tuanya sendiri, keluarga, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan. Dalam QS. Al-furqqn:74 di jelaskan bahwa allah melukiskan arti akan anak keturunan itu ialah sebagai “qurrata a’yun” yang artinya ialah penyejuk hati. QS.Al-Kahfi:46 Allah menggambarkan sebagai “zinatul bayatiddunya” yang artinya ialah perhiasan dunia. Hal tersebut terbukti dan benar terjadi seperti yang dinashkan dalam al-qur’an ini. Dalam kehidupan di dunia ini anak adalah hal yang di damba-dambakan oleh setiap orang tua, dan bahkan mereka rela menghabiskan banyak uang untuk bisa mendapatkan seorang anak.

Dan dalam ajaran islam anak ini juga merupakan amal bagi orang tuanya yang tidak pernah terputus-putus dan akan tetap mengalir walau orang tuanya telah meninggal sebagaimana sabda Rasulullah saw : ”Apabila manusia telah tiada, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan anak yang sholeh yang mau mendo’akan orang tuanya (HR Bukhari-Muslim). Maka dalam kata lain anak itu ialah penerus perjuangan baik perjuangan dari orangtuanya maupun bangsa negara, dan oleh karena itu allah swt menyebut bahwa peristiwa kelahiran anak itu adalah sebagai suatu yang mengembirakan QS. Maryam ayat 7.

Jadi dari apa yang telah di jelaskan di atas maka dapat di simpulkan bahwa anak itu merupakan suatu titipan yang telah allah amanahkan kepada hambanya. Anak juga merupakan penerus baik bagi kedua orang tuanya, keluarga, dan bangsa negara, anak ialah seseorang yang belum menikah dan belum dewasa yang masih memerlukan perhatian lebih baik dari keluarga maupun bangsa dan negara.

2.3.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

1. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata atau dapat dikatakan sebagai kekerasan yang tersembunyi. Kekerasan psikis dapat berupa ungkapan verbal, sikap, atau tindakan yang tidak menyenangkan. Kekerasan psikis jauh lebih menyakitkan karena dapat merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri seseorang dan juga merusak keseimbangan jiwa.

2. Kekerasan fisik

kekerasan fisik adalah suatu sikap ketika seseorang menggunakan anggota tubuhnya atau obyek yang bisa membahayakan seorang anak atau mengontrol kegiatan atau tindakan anak.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu sikap yang dilakukan atau pelecehan dengan cara menyentuh dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.

4. Sexual(incest)

Incest ialah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan.

5. Sodomi

Sodomi ialah suatu perbuatan seksual yang dilakukan yaitu pencabulan sesama jenis kelamin atau dengan binatang.

6. Trafficking

Trafficking merupakan perbuatan salah yang dilakukan pada anak seperti, perdagangan anak, pemaksaan, penculikan dan lain sebagainya.

7. Penelantaran

Penelantaran terhadap anak merupakan perlakuan salah yang melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak tersebut.

8. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi merupakan suatu pemanfaatan anak dengan cara mempekerjakan mereka secara paksa demi mendapatkan uang ataupun yang setara dengan uang.

9. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dengan memberikan imbalan berupa uang atau yang setara dengan uang.

10. KDRT

KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ialah suatu sikap salah yang dilakukan dalam ranah keluarga.

11. Pemerkosaan

Pemerkosaan ialah suatu tindakan pemaksaan hubungan seksual dari pihak laki-laki ke pihak perempuan.

12. ABH

ABH adalah anak yang berstatus tersangka, didakwa, atau di jatuhi pidana atau bisa di katakan bahwa anak yang memerlukan perlindungan hukum.

2.4. Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)

Kesejahteraan sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal keadan sejahtera, keselamatan, keamanan, ketentraman, kemakmuran dan lain sebagainya. Sedangkan arti kesejahteraan sosial menurut Undang-undang Republik Indonesia merupakan suatu tata kehidupan yang baik, baik itu material maupun spiritual yang meliputi dari sebuah rasa kesusilaan, ketentraman lahir dan batin, keselamatan dan memungkinkan bagi setiap warganya untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan sosial, jasmani dan rohani yang sebaik-baiknya untuk dirinya, keluarga dan masyarakat dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Menurut PBB kesejahteraan sosial bermakna bahwa kegiatan yang terorganisir yang mempunyai tujuan untuk membantu

masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan yang selaras demi kepentingan masyarakat. Kesejahteraan sosial anak merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sosial dan spiritual anak agar dapat hidup yang layak dan mampu untuk mengembangkan diri sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

Program Pusat Kesejahteraan sosial Anak Integratif merupakan suatu upaya yang terarah dan berkelanjutan yang di lakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk suatu pelayanan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang bertujuan untuk mengintegrasikan layanan dan mempermudah akses bagi anak untuk mendapatkan perlindungan dan hak-haknya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang sebuah riset yang lebih cenderung menggunakan analisis yang bersifat studi kasus (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian kualitatif ini yang akan menjadi instrumen utamanya ialah si peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang akan di analisis ialah merupakan data kualitatif yaitu berupa strategi dinas sosial tanpa dilakukannya pengujian statistik .

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan deskriptif ialah merupakan suatu teknik untuk menggambarkan arti dari sebuah kata-kata dan data-data yang sebelumnya telah dikumpulkan di lapangan, sehingga dapat memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang kondisi yang sebenarnya (Kriyantono , 2007). Melalui metode ini maka penulis akan memberikan gambaran umum terkait dengan Penerapan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di Aceh Barat.

3.2. Sumber Data

Sugiyono (2015) sumber data terdapat dua bagian yaitu :

1. Sumber Primer

Data primer ialah data yang di dapat langsung ketika dilakukannya proses penelitian tanpa perantara.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder ialah data yang di dapat secara tidak langsung yang di dapat dari perantara atau dokumen .

3.3. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Obsevasi berasal dari kata latin yang artinya ialah memperhatikan dan mengikuti. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks ialah merupakan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan percakapan antara yang memberikan pertanyaan dengan naraseumber, baik dilakukan secara langsung maupun melalui perantara seperti telfon dan lain sebagainya. Wawancara dilakukan guna untuk mendapatkan suatu informasi atau opini baru dari para partisipan .

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang di dapat dari artikel, laporan, *e-mail*, surat, koran, dokumen yang bersifat pribadi dan lain sebagainya .

3.4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitiannya ialah peneliti itu sendiri, Nasution Dalam (Prof.Dr.Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak ada pihak lain yang menjadi instrumen penelitian utama, karena segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti baik itu masalah fokus penelitian, hipotesis yang dilakukan, prosedur penelitian, bahkan hasil yang

di harapkan, hal tersebut tidak dapat di pastikan sebelumnya, segala sesuatu masih perlu di kembangkan sepanjang penelitian itu dan tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri yang menjadi alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

3.5. Tektik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling*. (Sugiyono, 2015) mengatakan bahwa *Purposive sampling* ialah merupakan teknik penentuan informan berdasarkan dengan pertimbangan dan kecocokannya sesuai dengan konteks permasalahan yang akan di teliti .

Berdasarkan teknit yang sebelumnya telah penulis jabarkan, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah :

Tabel 3.1 Tabel informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Sosial Aceh Barat	1 Orang
2	Kabid Program PKSAI	1 Orang
3	Peksos Kementrian RI	2 Orang
4	Orang Tua Anak Yang Ditangani	1 Orang
5	Anak Yang Ditangani	1 Orang
6	Pemerlu Layanan PKSAI	1 Orang
7	Masyarakat	2 Orang
8	Petugas PKPM Aceh	1 Orang
	Jumlah :	10 Orang

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dan mempunyai fungsi yang sangat penting .

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah suatu proses analisis data dengan cara menggabungkan dan menyesuaikan segala data yang telah di dapat dan dijadikan suatu bentuk tulisan agar mudah untuk di analisis. Data yang telah di dapat baik dari wawancara, hasil observasi, dokumen, dan kemudian di ubah ke tulisan (*script*) sesuai dengan formatnya .

2. Penyajian Data

Penyajian Data adalah tahap selanjutnya setelah tahap reduksi data , bentuk penyajian data dalam penelitian ini ialah berupa uraian singkat, bagan dan hubungan kausal antar kategori.

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian akhir dalam penelitian ini, pada tahap ini penulis melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan apa yang telah di dapat di lapangan, baik langsung maupun tidak langsung.

3.7. Uji kredibilitas Data

Uji kredibilitas Data ialah dapat dilakukan dengan cara memperpanjang waktu pengamatan dan meningkatkan ketekunan untuk lebih berfokus dan menimbang-nimbang akan hasil yang telah di peroleh, serta berdiskusi dengan teman-teman (Sugiyono, 2017).

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat di kantor Dinas Sosial Aceh Barat, dan dalam penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih selama 1 semester atau 6 bulan, dan penjabaran nya seperti yang tertera pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian					
		12	1	2	3	7	7
1	Pengajuan Judul						
2	Pembuatan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Penelitian						
5	Seminar Hasil						
6	Sidang						

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Sosial ialah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada dibawah dan tanggung jawab Bupati melalui Sekretaris Kabupaten dan menjalankan sebagian tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang berkedudukan pada suatu kabupaten atau kota, yang berlandaskan hukum pada Qanun Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat. Dinas Sosial Aceh Barat terletak di Jl. Abadi, Rundeng, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**
2. **Kelompok Jabatan Fungsional**
3. **Sekretariat** yang terbagi menjadi kasubbag Umum dan kepegawaian, dan kasubbag program dan keuangan.
4. **Kabit Perlindungan dan Jaminan sosial** yang terbagi menjadi 3 kasi yaitu kasi perlindungan sosial korban bencana alam, kasi perlindungan sosial korban bencana sosial, dan kasi jaminan sosial keluarga.
5. **Kabit Rehabilitasi** yang terbagi menjadi 3 kasi yaitu kasi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, kasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan kasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

6. **Kabit Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin** yang terbagi menjadi 3 kasi yaitu kasi identifikasi dan penguatan kapasitas, kasi pemberdayaan sosial masyarakat, dan kasi kelembagaan, kepalawan dan restorasi sosial.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Aceh Barat

Dinas Sosial Aceh Barat memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai berikut:

1. Merumuskan dan merencanakan kebijakan atau teknis pembangunan di bidang sosial, tenaga kerja, dan mobilitas penduduk.
2. Melaksanakan pembinaan di bidang sosial, tenaga kerja dan mobilitas penduduk.
3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan mobilitas penduduk.
4. Melaksanakan pelayanan umum dan membantu tugas umum Bupati sesuai dengan kewenangan yang di berikan.
5. Melaksanakan urusan kesekretariatan dinas.
6. Melaksanakan pembinaan dan perlimpahan wewenang kepada UPTD.

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Program PKSAI

Tugas pokok dan fungsi program PKSAI ialah menyelenggarakan dan mengintegrasikan berbagai layanan maupun kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, dengan tujuan agar terpenuhinya hak-hak anak dan mempermudah akses bagi anak untuk mendapatkan perlindungan.

Pelaksanaan rentang Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif terdiri dari :

1. Layanan Deteksi Dini atau pencegahan

Pelayanan deteksi dini atau pencegahan meliputi penyelenggaraan layanan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Kesejahteraan dan perlindungan Anak.

2. Layanan Kelompok Beresiko

Jenis resiko yang dimaksud ialah :

1. Anak dalam situasi darurat
 2. Anak yang berhadapan dengan hukum
 3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual
 5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
 6. Anak yang menjadi korban pornografi
 7. Anak yang terjangkit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)
 8. Anak korban penculikan dan perdagangan anak
 9. Anak korban kekerasan fisik atau psikis
 10. Anak korban kejahatan seksual
 11. Anak korban jaringan terorisme
 12. Anak penyandang disabilitas
 13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
 14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
 15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orangtuanya
3. Layanan Langsung Untuk Respon Korban Anak

Pelayanan langsung untuk respon terhadap korban kasus anak dilakukan dengan menghubungi langsung petugas layanan sesuai dengan kebutuhan kasus perlindungan anak.

4.4 Fokus Utama Program PKSAI

Fokus utama program PKSAI ialah:

1. Penanganan Kerentanan Anak
2. Penanganan kasus Anak
3. Manajemen Informasi dan Perencanaan

4.5 Prinsip Layanan PKSAI

1. Sederhana dan standar pelayanannya mudah dimengerti bagi masyarakat maupun penyelenggara, mudah di ikuti, dan mudah untuk dilaksanakan, juga mudah untuk di ukur.

2. Konsisten dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan dan harus memperhatikan ketetapan waktu, prosedur dan persyaratan
3. Partisipatif dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait.
4. Akuntabel yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan harus bisa dipertanggung jawabkan.
5. Integratif dalam penanganan kasus anak dilakukan secara bersama-sama dan terstruktur dalam berbagai kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, baik pada ranah primer, sekunder, maupun tersier.
6. Berkesinambungan dalam pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai dengan perkembangan kebijakan serta kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
7. Transparan yaitu mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
8. Keadilan yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, perbedaan kapabilitas fisik dan mental, serta responsif gender.
9. Berpusat pada anak yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan agar dapat mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
10. Rahasia yaitu dapat menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

4.6 Mekanisme Layanan PKSAI

1. Korban atau anak yang memiliki kasus dapat melapor ke sekretariat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif atau dengan didampingi oleh orang dewasa ataupun lembaga rujukan.
2. Penerimaan pengaduan dilakukan oleh penerima pengaduan yang sekaligus bertindak sebagai petugas registrasi kasus.
3. Laporan segera ditindak lanjuti dengan identifikasi awal, assesment, dan rencana tindak lanjut penyelesaian kasus melalui pembahasan kasus.
4. Pelaksanaan kegiatan assesment, dan rencana tindak lanjut penyelesaian kasus dilakukan oleh manager kasus, yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan layanan.
5. Hasil Pembahasan kasus ditindak lanjuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lintas sektor.
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan yang diberikan kepada anak dilakukan oleh ketua sekretariat LPKSAI.
7. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada lintas sektor serta lembaga rujukan.
8. Bila kasus telah terminasi maka data dan informasi didokumentasikan di sekretariat LPKSAI.

4.7 Peran Lintas Sektor Terhadap Program PKSAI

1. Bappeda, bekerjasama dengan Dinas atau instansi terkait pendukung program dan anggaran terkait kegiatan perlindungan dan kesejahteraan sosial anak.

2. Dinas Sosial, memberikan pelayanan terkait koordinasi dengan lintas sektor dalam penanganan kasus, rehabilitasi sosial, dan rujukan anak, baik dalam daerah maupun luar daerah.
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB), perihal pemenuhan hak anak dan perlindungan anak secara umum dan juga koordinasi pengasuhan anak dan remaja.
4. Dinas Pendidikan, memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak, baik pendidikan formal maupun non formal sesuai dengan kebutuhan anak.
5. Dinas kesehatan, memberikan pelayanan perihal kesehatan baik gizi anak ataupun *medicolegal*.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, memberikan pelayanan perihal informasi dan komunikasi.
7. Rumah Sakit, memberikan pelayanan perihal pelayanan kuratif anak dan juga termasuk anak berkebutuhan khusus.
8. DPMG, mendorong terwujudnya program-program yang bisa meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial anak melalui dana desa.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan layanan perihal pencatatan administrasi kependudukan anak.
10. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, memberikan pelayanan dalam upaya untuk peningkatan dan pembinaan keterampilan bagi anak yang rentan.
11. Kementerian Agama, memberikan pelayanan perihal pendidikan formal keagamaan (MI, MTsN dan MA).

12. Dinas Syariat, memberikan pelayanan perihal taman pendidikan al-quran dan balai pengajian anak.
13. Mahkamah Syariah, menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara hukum dalam hal perlindungan dan kesejahteraan sosial anak.
14. Dinas Pendidikan Dayah, memfasilitasi terkait pendidikan pesantren atau dayah.
15. Baitul Mal, membantu program-program perihal perlindungan dan kesejahteraan sosial anak.
16. Kepolisian, melalui Unit PPA (Perlindungan Perempuan Dan Anak), memberikan pelayanan kepada anak berhadapan dengan hukum dan anak yang berkonflik dengan hukum.
17. Majelis Adat Aceh, menyelesaikan dan memfasilitasi 18 perkara di tingkat gampong yang melibatkan anak sesuai dengan qanun yang berlaku.
18. Pekerja Sosial, melakukan respon kasus, asesment, manajemen kasus anak, monitoring serta evakuasi perkembangan anak dan terminasi pelayanan.
19. LKSA, dan Pikar Sosial Lainnya, melakukan pendataan masalah sosial anak, pelaporan atau pengaduan, pendampingan dan evaluasi perkembangan anak dilingkungan masyarakat.
20. Pendamping PKH melalui pencegahan dan penguatan berbasis keluarga dan masyarakat terkait pengasuhan dan perlindungan.

4.8 Dasar Hukum Program PKSAL

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah provinsi Sumatra Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 138 *Concerning minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO convention* Nomor 182 *Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674)
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732)
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota.
17. Keputusan Menteri Sosial No. 15A-HUK-2010 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.
18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21)
19. Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan lembaran Aceh Nomor 55)
20. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kabupaten Layak Anak
21. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Layanan Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Di Kabupaten Aceh Barat

Tabel 4.1
Data Jumlah Kasus Kekerasan Anak
yang telah di selesaikan oleh PKSAI (Dinas Sosisl Aceh Barat)

No	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Anak Yang Telah Ditangani
1	Tahun 2018	39 Kasus
2	Tahun 2019	68 Kasus
3	Tahun 2020	71 Kasus
	Jumlah :	178 Kasus

4.9 Struktur Organisasi



Tabel 4.1 Kepengurusan harian program PKSAI

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat	Pengarah	PNS
2	Sekretaris Dinas Sosial	Penanggung Jawab	PNS
3	Kabid Rehabilitasi Sosial	Ketua	PNS
4	Kasi Rehabilitasi Sosial	Sekretaris	PNS
5	2 Orang Pelaksana pada Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota	PNS
6	TKSK Johan Pahlawan	Anggota	Non PNS
7	TKSK Meureubo	Anggota	Non PNS
8	TKSK Samatiga	Anggota	Non PNS
9	TKSK Bubon	Anggota	Non PNS
10	TKSK Arongan Lambalek	Anggota	Non PNS
11	TKSK Woyla	Anggota	Non PNS
12	TKSK Woyla Barat	Anggota	Non PNS
13	TKSK Woyla Timur	Anggota	Non PNS
14	TKSK Kaway XVI	Anggota	Non PNS
15	TKSK Panton Reu	Anggota	Non PNS
16	TKSK Pante Ceureumen	Anggota	Non PNS
17	TKSK Sungai Mas	Anggota	Non PNS
18	Pekerja Sosial	Anggota	Non PNS
19	Pekerja Sosial	Anggota	Non PNS

20	Psikolog	Anggota	Non PNS
21	Tenaga Harian Lepas	Anggota	Non PNS

4.10 Hasil Penelitian

4.10.1 Penerapan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif

Dalam Kasus Kekerasan Anak Di Aceh Barat Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, program PKSAI sudah diterapkan di Dinas Sosial Aceh Barat, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Aceh Barat, Bapak Zakaria,SE beliau menyampaikan:

“Program PKSAI ini memang program yang di instruksikan langsung dari Kementerian Sosial melalui Peraturan Menteri, dan PKSAI ini baru dibentuk pada tahun 2018 di Aceh Barat ,di bentuk oleh kerjasama dari Kementrian Sosial, Unicef dan pemerintah setempat dan di fasilitasi oleh PKPM Aceh dan juga sudah ada perubunya sekarang. Tujuannya adalah bagaimana membangun layanan yang tersinergi dan tersistem, dan melibatkan semua instansi terkait, sesuai dengan kebutuhan sang anak, dan instansi tersebut mengambil popsinya masing-masing dan Aceh Barat ini terpilih sebagai palaksana pilot projeknya, alhamdulillah sudah mulai berjalan, dan ketika ada laporan kami langsung memprosesnya, Kriteria anak yang di tangani itu ialah kekerasan verbal dan non verbal, intinya yg di tangani di PKSAI itu baik kekerasan fisik maupun non fisik, namun yg non fisik itu jarang terlapor”. (Wawancara pada 08 April 2021)

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Kabit Program PKSAI yaitu ibu Lis beliau menyampaikan:

“ Program PKSAI sudah diterapkan dan program PKSAI ini merupakan program integratif dalam artian bahwa program ini melibatkan seluruh instansi pemerintah yang terkait seperti Dinas kependudukan dan sipil, Dinas kesehatan, Bp3kb, Kejaksaan dan lain sebagainya. jika mendapatkan laporan Dinas Sosial maka akan memprosesnya dengan segera, dinas Sosial akan melakukan penelusuran jika mendapatkan informasi mengenai kasus kekerasan anak dan akan dilakukan asesmen apakah benar atau tidak apakah layak dibantu atau tidak, dan nanti ketika sudah di asesmen maka kita akan melakukan rapat dengan instansi terkait untuk membantu permasalahan anak tersebut dan mengambil bagiannya masing-masing. Dinas sosial Aceh Barat berperan dalam hal mendampingi dan

menfasilitasi anak tersebut sampai dengan kasus tersebut selesai ”. (Wawancara pada 09 April 2021)

1. Sumber Daya adalah hal yang sangat penting dalam suatu implementasi, sumber daya yang kompeten dan memadai sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi, baik sumber daya manusia (keahlian, kreatifitas, keaktifan), wewenang, fasilitas, serta anggaran. Bapak Mansari selaku pengelola dana PKSAI dari kantor PKPM aceh menyampaikan:

”Kami hanya sebagai fasilitator pembentukan PKSAI, itu ada 3 daerah yaitu Banda Aceh, Lhoksemawe dan Aceh Barat, dan anggarannya itu secara keseluruhan untuk pembentukan lembaga PKSAI, jadi kami tidak menyediakan anggaran untuk penanganan kasus kekerasan anak secara khusus kami hanya untuk pembentukan program PKSAI saja, dana yang di anggarkan kemarin itu sejumlah Rp. 1.200.000.000, jadi itu anggaran program untuk sekretariat, dan pelatihan-pelatihan penyelenggaraan kegiatan PKSAI, setelah PKSAI selesai di bentuk maka, itu menjadi urusan pemerintah daerah, setelah sekretariat terbentuk sudah selesai dan itu dikembalikan kepada pemerintah daerah, PKPM tidak terlibat lagi dalam program dan kegiatan-kegiatan selanjutnya karena kami pun sudah habis kontrak dengan UNICEF, sekarang giliran pemerintah daerah serempat bagaimana mengelolanya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak.” (Wawancara pada tanggal 12 Agustusl 2021)

Selanjutnya Bapak Ayen selaku Peksos Kementrian RI, beliau menyampaikan :

“ Dinas Sosial Aceh, UNICEF Aceh dan PKPM berperan dalam menfasilitasi sampai lahirnya PKSAI. Untuk anggaran terbentuknya program pksai di danai oleh UNICEF melalui PKPM, misalnya ada kegiatan pertemuan, konsumsinya berapa, spanduk berapa nanti mereka kirim uangnya ke kami sesuai dengan kebutuhan, setiap ada kegiatan itu di danai oleh UNICEF, sampai terbentuknya pksai. Untuk alat tulis kantor seperti meja, komputer itu dari Dinas Sosial Aceh, tapi untuk pelaksanaan teknisnya didanai oleh unicef melalui pkpm. Setelah program PKSAI lauching Pada tahun 2020 untuk pelaksana kegiatannya seperti proses pendampingan, biaya anak itu didanai oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Aceh Barat sebanyak Rp.132.000.000, dan pada tahun 2021 untuk pksai tidak bisa di anggarkan lagi misalnya honor kegiatan, honor tim kegiatan itu tidak bisa di anggarkan lagi karena terbentur dengan standar pelayanan minimum sosial. Pada tahun 2022 nanti akan diupayakan lagi untuk anggaran PKSAI”. (Wawancara pada tanggal 12 Agustusl 2021)

Selanjutnya Ibu Riska Nisfuri selaku peksos program PKSAI menyampaikan:

“ Di PKSAI SDM manusianya bagus alhamdulillah, kualitasnya bagus tapi kalau kuantitasnya masih kurang”. (Wawancara pada 30 April 2021)

2. Komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam suatu implementasi agar suatu program atau kebijakan dapat terkoordinasi dengan baik dan tanpa adanya komunikasi yang baik maka akan sulit untuk meraih hasil yang diinginkan dalam suatu program atau kebijakan tersebut. Penulis mewawancarai Ibu Lis selaku Kabid program PKSAI, beliau menyampaikan:

“Kepada lintas sektor sudah dilakukan beberapa kali pertemuan, dan juga ada melakukan sosialisasi yg dilakukan melalui brosur seperti kalender yg berisi nomor konsenternya dan di bagi ke kantor-kantor desa dan lurah”. (wawancara pada 09 April 2021)

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Ayen selaku Peksos Kementrian RI, beliau menyampaikan bahwa:

“Perihal komunikasi sejauh ini berjalan lancar, baik dari kami ke Kementerian maupun ke instansi yang terkait, baik secara langsung maupun surat menyurat. Komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat atau sosialisasinya melalui brosur, kalender yang berisi nomer konsenternya dan di bagi ke kantor desa dan lurah, dan sosialisasi seperti itu baru 1 kali dilakukan pada tahun 2020 ini karena pada tahun ini baru dimulai, namun sosialisasi secara langsung sangat sedikit dilakukan, misalnya pada suatu desa kami sedang melakukan pembimbingan terhadap anak, nah disitulah kami mensosialisasikannya kepada masyarakat dan kepada pemerintah desanya dan itupun tidak dilakukan secara formal. Pada tahun 2020 banyak kegiatan yang dilakukan melalui zoom karena sedang Dalam masa pandemi covid 19”. (Wawancara pada 30 Maret 2021)

Meskipun telah dilakukan sosialisasi mengenai program PKSAI namun faktanya dilapangan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui akan

adanya program PKSAI apalagi manfaat yang akan diberikan. Hal tersebut berdasarkan yang disampaikan oleh Ibu Hanisah selaku masyarakat Aceh Barat, beliau menyampaikan:

“Saya tidak tau PKSAI itu program apa, tidak pernah saya mendengarnya, untuk apa program itu?”. (Wawancara pada 28 April 2021)

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Asmaniar selaku masyarakat Aceh Barat, beliau menyampaikan:

“ saya selaku masyarakat belum mengetahui program PKSAI ini, dan saya tidak pernah mendengar sosialisasinya, atau pemerintah belum mensosialisasikannya saya tidak tau juga”.(Wawancara pada 29 April 2021)

3. Disposisi (sikap pelaksana) adalah hal yang penting dalam suatu implementasi, jika pelaksana memiliki sikap yang positif terhadap penerapan program PKSAI ini maka kemungkinan keberhasilan program akan lebih tinggi dan akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Penulis mewawancarai Ibu Riska Nisfuri selaku Peksos kementerian RI, beliau menyampaikan:

“ Saya sangat mendukung program ini , karena kan PKSAI ini integratif, misalnya ada kasus, jadi semua Dinas bisa bareng-bareng kerjanya sampai dengan kasus itu selesai, kalau nggak ada program ini kan kerjanya masing-masing, dengan adanya PKSAI ini semua lintas sektor bisa bersatu menyelesaikannya, jadikan lebih cepat ”. (Wawancara pada 30 April 2021)

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Ayen selaku Peksos Kementerian RI, beliau menyampaikan bahwa:

“ Saya sebagai peksos Kementerian Sosial sangat mendukung hadirnya program PKSAI ini karena dengan adanya layanan PKSAI maka akan membangun sinergitas dan integritas pelayanan multi lintas sektor

terkait, dan juga dapat mengurangi angka masalah anak di Aceh Barat ”. (Wawancara pada 30 Maret 2021)

Selanjutnya penulis juga mewawancarai orang tua dari anak yang di tangani yaitu Bapak Sanjaya (nama samaran) beliau menyampaikan bahwa:

“ Pokoknya nilainya positif lah dalam artian dilayaninya bagus, dikasi arahan, psikolog datang kerumah sampai ke polisi juga, pokoknya di dampingilah Sampai dengan kasus anak kami selesai ”. (Wawancara pada 29 April 2021)

Pernyataan tersebut senada dengan yg di sampaikan oleh ibu Nuriyah selaku Pemerlu Layanan PKSAI:

“ Saya mendukung Program ini, karena program ini bagus. semoga program ini berkelanjutan, karena anak yang rentan juga mereka tangani Layanannya baguslah, cara menanyakan ke anak bagus biar anak terbuka, memahami karakter anak dulu, enaklah, supaya anak dekat dengan mereka, pendampingannya bagus dan ada klaborasi dengan psikolog dan melibatkan instansi lain juga, pelayanannya baguslah”. (Wawancara pada 03 Juni 2021)

Selanjutnya Anak yang di tangani yaitu Adik Bunga (nama samaran), tinggal di Kecamatan Johan Pahlawan, beliau menyampaikan bahwa:

“ oom kemarin itu baik, dan tante kemarin itu juga baik dan ramah”.
(Wawancara pada 29 April 2021)

4. Struktur birokrasi mempunyai peran yang penting dalam suatu implementasi yang meliputi seperti SOP dan struktur birokrasi itu sendiri, struktur yang berbelit-belit dan tidak sesuai dengan SOP akan berdampak buruk terhadap keberhasilan suatu implementasi. Berdasarkan hasil dilapangan penulis memperoleh bahwa belum adanya SOP di Dinas Sosial untuk program PKSAI, Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Lis, selaku Kabid dari Program PKSAI beliau menyampaikan

“ SOP program ngak ada, dan akan kita susun dulu sop nya, dan sekarang sudah ada perbubnya dan sudah berperan semua instansi terkait, dan dari perbub itu semua instansi membuat sopnya sendiri ”. (wawancara pada 09 April 2021)

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Riska Nisfuri Beliau menyampaikan bahwa:

“ Sop nya belum ada, lagi disusun “. (Wawancara pada 30 April 2021)

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Ayen selaku Peksos Kementrian RI, beliau menyampaikan bahwa:

“ Srukturnya sudah memenuhi standar sesuai Sk Bupati, terkait kerja sudah sesuai dengan struktur, hanya saja perlu dilakukan penyamaan persepsi dalam penanganan anak multi lintas sektor. Dalam penyelesaian kasus tersebut di selesaikan secara integrasi artinya penyelesaian masalah anak sesuai dengan masalah dan kebutuhan anak, contohnya P2TP2A, menerima kasus pengaduan dan nanti melapor ke sekretariat PKSAI, bahwa ada kasus kekerasan anak dan kemudian putus sekolah dan tidak punya akte kelahiran dan juga mengalami trauma. Masalah seperti itu tidak mungkin dapat diselesaikan semua oleh P2TP2A tersebut disitulah dibutuhkan pelayanan yang integrasi, jadi mau di laporkan dimana saja akan tetap masuk kePKSAI, dan nanti akan disurati dan tim PKSAI akan turun kwlapangan, setelah di asesmen maka akan dilakukan rapat dan yang mengundangnya boleh P2TP2A boleh Dinas Sosial, untuk membahasnya bersama karena tujuannya agar tidak saling berebutan kasus, dan di rapat tersebut Dinas yang terkait mengambil perannya masing-masing. Cuma yang mengatur leading sektornya itu adalah Dinas Sosial.” (Wawancara pada 30 Maret 2021)

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwa program PKSAI di Aceh Barat sudah diterapkan, namun penerapannya belum optimal karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui akan program PKSAI.

4.10.2 Kendala program PKSAI dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Barat

Program PKSAI sudah diterapkan di Aceh Barat, namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, seperti yang di sampaikan oleh Bapak Ayen selaku Peksos Kementrian RI, beliau menyampaikan:

“ Belum ada anggaran khusus untuk PKSAI dan perbub nya baru di buat. Untuk sekretariatannya belum ada mobil khusus untuk pksai karena perginya bertim, SDM nya kurang, koprasional terkadang terbentur dengan waktu terkadang anak ini butuh layanan tercepat. Sarana prasarananya belum memadai, belum ada ruang konseling untuk anak mengadu, karena masalah kekerasan anak ini sangat privasi sekali ”. (Wawancara pada 30 Maret 2021)

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Riska Nisfuri Beliau menyampaikan bahwa:

“ Kuantitasnya SDM manusianya masih kurang, karena ini dibawah Dinsos jadi tenaga kerjanya pakek punya yang Dinsos, kalau di luar sana kayak di Teluk Agung mereka punya gedung PKSAI sendiri, jadi mereka punya pekerja khusus PKSAI disana, kitakan disini belum ada gedung khusus jadi masih menumpang di Dinas Sosial. Sebenarnya kan ini punya Kabupaten kota ni, punya Aceh Barat seharusnya kan ada beberapa Dinas disini, mungkin kan karena kita masih baru ni, belum terlalu gimana, jadi masih pakai punya Dinsos, sebenarnya kakak ini bekerjasama dengan Dinsos bukan bekerja untuk Dinsos dan biasanya kalau misalnya ini punya kabupaten atau kota biasanya nanti kayak peksosnya khusus yang PKSAI, sebenarnya kami kan kelapangan ni jadi karena sdmnya kurang jadi kami juga harus terjun kelapangan juga”. (Wawancara pada 30 April 2021)

Selanjutnya Ibu Lis, selaku Kabit dari Program PKSAI beliau menyampaikan:

“ Kendalanya itu masih ada keluarga yg tidak mau melapor, karena malu atau mungkin karena pelakunya itu juga anggota keluarganya, dan tidak memberikan informasi yang jelas, dan juga masih banyak masyarakat yang tidak tau tentang program ini padahal kami sudah mensosialisasikannya”. (wawancara pada 09 April 2021)

Berdasarkan penyampaian dari para informan, maka penulis simpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan program PKSAI adalah belum tersedianya anggaran khusus untuk PKSAI, belum tersedianya mobil khusus untuk petugas ke kelapangan, ruang khusus untuk anak belum tersedia, karena masalah kekerasan anak ini sangat pribadi jadi susah untuk anak untuk mau

terbuka di tempat yang umum, kemudian masyarakat juga masih ada yang belum mengetahui program PKSAl, juga tidak sedikit dari masyarakat yang mengetahuinya namun tidak mau melapor kepada PKSAl.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Penerapan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Aceh Barat Tahun 2020

Kekerasan anak adalah suatu tindakan kekerasan secara fisik, seksual, ataupun pengabaian terhadap anak. Di tinjau dari aspek implementasi, hasil penelitian dilapangan menyatakan bahwa program PKSAI sudah di terapkan di Aceh Barat, pemerintah Aceh Barat juga telah mengeluarkan Peraturan bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Layanan Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Di Kabupaten Aceh Barat. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 PKSAI telah menyelesaikan sebanyak 178 kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Barat hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 bahwa pada tahun 2018 terdapat 39 kasus kekerasan anak yang terjadi di Aceh Barat, dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan anak yaitu berjumlah 68 kasus, dan pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan anak terus meningkat menjadai 71 kasus, maka dapat di simpulkan bahwa setiap tahunnya terus terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap Anak di Aceh Barat, dan data tersebut di peroleh dari baik yang melapor langsung ke PKSAI ataupun di dapat dari laporan lintas sektor seperti P2TP2A, Polres, TKSK, pendamping PKH, dan masyarakat, dan adapun penyelesaiannya di selesaikan secara bersama-sama.

Jika dikaji dari aspek implementasi program PKSAI di Aceh Barat sudah mulai menunjukkan hasil yang positif Namun belum optimal, karena tidak sedikit

dari masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang program PKSAl. Oleh karena itu, di harapkan kepada setiap SDM yang terlibat untuk bisa menjangkau masyarakat secara keseluruhan.

5.2 Indikator Keberhasilan Implementasi Program PKSAl

5.2.1 Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa sumber daya yang di miliki dalam implementasi program PKSAl dalam segi kualitasnya bagus, namun dari segi kuantitasnya kurang, dan membutuhkan peningkatan untuk kedepannya. Adapun sumberdaya dalam implementasi program PKSAl ini telah penulis rangkum dan telah penulis sajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program PKSAl

No.	Jenis Sumber Daya	Ket
Manusia		
1.	SDM pelaksana	22 Orang
Wewenang		
2.	Keputusan Mentri Sosial No. 15A-HUK-2010 Tahun 2010 tentang Pandauan Umum Program	-
Fasilitas		
3.	Ruang pengaduan, Ruang pertemuan	-
4.	Ruang Data dan Informasi dan Sarana pendukung lainnya	-
Anggaran		
5.	Pembentukan PKSAl sampai lahir perbub di fasilitasi oleh Dinas Sosial Aceh dan UNICEF melalui PKPM Aceh.	Rp.1.200.000.000

6.	Pada tahun 2020 di danai pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Aceh Barat. Pada tahun selanjutnya tidak di anggarkan lagi karena terbentur	Rp.132.000.000
----	---	----------------

Pada tabel 5.1 dapat dilihat bahwa fasilitas yang tersedia belum memadai karena dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Layanan Perlindungan Dan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Di Kabupaten Aceh Barat pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana di sekretariat LPKSAI meliputi: Ruang pengaduan, ruang data dan informasi, ruang konseling, ruang pertemuan dan sarana pendukung lainnya, namun faktan dilapangan Ruang Konseling untuk Anak belum tersedia, padahal ruang konseling sangat di butuhkan oleh anak, karena masalah kekerasan anak ini adalah masalah yang sangat tertutup dan tersembunyi, jika tempatnya terlalu terbuka maka sulit bagi anak untuk mau berbicara secara terbuka. Pada tabel 5.1 dapat dilihat bahwa SDM pelaksana program PKSAI ada 22 orang akan tetapi jumlah tersebut sangatlah kurang hal tersebut terbukti dengan adanya petugas yang merangkap menjadi 2 bagian, setelah kelapangan nanti juga masuk di sekretariatnya.

Berbicara mengenai anggaran, Program PKSAI di fasilitasi oleh UNICEF dan Dinas Sosial Aceh. UNICEF mendanai PKSAI dalam bentuk uang yang diserahkan kepada PKPM Aceh secara keseluruhan bersejumlah Rp. 1.200.000.000. Anggaran tersebut ditujukan untuk sekretariat, dan pelatihan-pelatihan penyelenggaraan kegiatan PKSAI yang akan di bentuk di Aceh Barat bersamaan dengan 2 Kabupaten terpilih lainnya. Pendanaan tersebut hanya berlaku sampai PKSAI selesai di bentuk. Namun setelah PKSAI terbentuk, UNICEF dan PKPM tidak terlibat lagi dengan program-program selanjutnya, hal

tersebut sudah di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah setempat. Dinas Sosial Aceh juga memfasilitasi program PKSAI yaitu berbentuk alat tulis kantor seperti meja, komputer dan lain sebagainya.

Setelah program PKSAI diresmikan, pemerintah daerah mendanai program PKSAI melalui Dinas Sosial Aceh Barat sejumlah Rp.132.000.000, dan pada tahun 2021 untuk anggaran khusus PKSAI tidak bisa di anggarkan lagi karena terbentur dengan standar pelayanan minimum sosial. Pada tahun 2022 nanti akan diupayakan lagi untuk anggaran khusus PKSAI.

5.2.2 Komunikasi

Komunikasi dalam penerapan program PKSAI di Aceh Barat terjalin cukup baik antar lintas sektornya, namun komunikasi yang terjalin belum optimal karena tidak hanya komunikasi dengan lintas sektor yang dibutuhkan, akan tetapi juga komunikasi dengan masyarakat. Namun sangat disayangkan, sangatlah sedikit komunikasi dengan masyarakat, padahal masyarakat merupakan sasaran utama dari program tersebut, maka disini sikap pemerintah sangat di butuhkan untuk menyikapi hal tersebut guna untuk mencapai suatu keberhasilan dalam suatu implementasi program.

Komunikasi dalam implementasi program PKSAI terjalin secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi dengan kementrian Sosial dilakukan dengan cara mengirim laporan setiap kegiatannya, hal tersebut bertujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja serta melaporkan perkembangan program PKSAI.

Selanjutnya, Komunikasi ini dilakukan oleh banyak pihak yang terlibat baik antar lintas sektor, masyarakat dengan Dinas Sosial Aceh Barat dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan kekerasan pada anak yang dilakukan

dengan cara yang berbeda sesuai dengan kasus kekerasan yang dihadapi oleh sang anak, sehingga proses komunikasinya pun berbeda. Apabila kekerasan pada anak sangat darurat (butuh penangan cepat) maka proses komunikasinya juga dilakukan dengan cara yang cepat (*handphone*) tanpa dilakukan rapat terlebih dahulu. Namun berbeda jika kasus kekerasan anak tersebut belum begitu jelas diketahui, maka pihak PKSAI akan melakukan *servei* atau melakukan *asesmen* terlebih dahulu dan kemudian menghubungi seluruh instansi terkait untuk duduk rapat dan mencari jalan keluarnya dan juga membagi tugas sesuai dengan porsinya masing-masing.

Tidak hanya komunikasi lintas sektor, tapi juga komunikasi berupa sosialisasi program dari pemerintah ke masyarakat, komunikasi yang dilakukan melalui brosur, kalender yang tertera nomor konsenternya yang nantinya dibagikan kepada desa atau lurah, sosialisasi melalui brosur tersebut hanya dilakukan sekali yaitu pada tahun 2020. Proses komunikasi yang dilakukan secara langsung ke desa-desa sangatlah kurang, hanya jika pada sebuah desa tersebut sedang dilakukan pendampingan masalah anak yang berada di desa tersebut, disitulah dilakukan sosialisasi kepada pemerintah gampong dan masyarakatnya, hal tersebut menyebabkan masyarakat Aceh Barat banyak yang belum mengetahui akan manfa'at program PKSAI ini, dan jika sosialisasi hanya dilakukan melalui brosur saja sangat di sayangkan bagi masyarakat yang tidak mengetahui baca dan tulis, serta masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.

5.2.3 Disposisi (Sikap pelaksana)

Selama melakukan penelitian, penulis juga mengamati sikap para pelaksana program PKSAI. Hasil yang penulis dapatkan adalah setiap petugas sangat mendukung program PKSAI Ini, dan petugas juga menunjukkan sikap pelayanan

yang baik dan responsif, setiap masyarakat yang memiliki keperluan dilayani dengan baik dan ramah dan memberikan pemahaman dengan cara yang mudah dimengerti. Namun sangat disayangkan bagi masyarakat yang belum pernah terlibat langsung dengan PKSAl, mereka tidak paham apa itu PKSAl dan apa manfaat yang akan di terimanya karena kurangnya dilakukan sosialisasi.

5.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pelaksana program PKSAl tidak berbelit-belit, mekanisme pelayanannya baik karena sudah integrasi, ketika ada kasus kekerasan anak boleh melapor ke sekretariat PKSAl atau ke P2TP2A atau juga boleh melapor ke polres setempat, karena nanti pelaporan tersebut juga akan masuk ke PKSAl, dan masalah anak tersebut akan diselesaikan secara bersama. Namun sangat di sayangkan di Dinas Sosial Aceh Barat belum mempunyai SOP program PKSAl, padahal SOP merupakan suatu pedoman dalam pekerjaan, dengan adanya SOP maka pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan rapi, teratur, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanannya. Yang menjadi perhatian juga Masih ada petugas yang mengambil 2 bagian, setelah terjung kelapangan nanti juga masuk di sekretariatnya hal tersebut disebabkan karena kurangnya personil di sekretariatnya.

5.3 Kendala program PKSAl dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Barat

1. Ruang konseling

Dinas Sosial Aceh Barat belum mempunyai Ruang konseling untuk anak, padahl ruang konseling merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh anak, karenakan masalah kekerasan anak adalah masalah yang sangat pribadi

dan sangat tertutup, jika ruangnya terlalu umum maka susah bagi anak untuk mau terbuka dan menceritakan apa yang sedang dihadapinya.

2. Personil Sekretariat

Sekretariat program PKSAI masih kekurangan personil hal tersebut mengakibatkan beberapa petugas mengambil 2 bagian, PKSAI di Aceh Barat belum mempunyai gedung khusus PKSAI, jadi SDMnya masih menggunakan SDM yang ada Dinas Sosial Aceh Barat, dan Dinas Sosial Aceh Barat butuh tambahan personil.

3. Minset masyarakat

Mindset masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan program PKSAI karena, masih ada masyarakat yang tidak mau melaporkan kasus kekerasan anak yang diketahuinya baik itu karena alasan malu, hubungan keluarga dan lain sebagainya.

4. Sosialisasi

Kurangnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat membuat banyak masyarakat tidak mengetahui dan mengerti akan manfaat program PKSAI, apalagi masyarakat yang tinggalnya jauh dari pusat kota dan masyarakat yang tidak mengetahui baca dan tulis jika sosialisasinya hanya dilakukan dengan brosur-brosur dan kalender.

5. Mobil khusus

Poin ini merupakan kendala dari pelaksanaan program PKSAI dikarenakan jika ada laporan tentang kekerasan anak maka petugas akan terjun kelapangan untuk melakukan *asesmen*, namun tidak adanya mobil

membuat petugas harus pergi secara terpisah dengan sepeda motornya masing-masing.

6. Anggaran

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan suatu program, jika tidak mempunyai anggaran yang cukup bagaimana suatu program itu akan berjalan dengan baik, disini perhatian pemerintah sangat dibutuhkan, karena program PKSAI ini adalah program baru dan sangat banyak manfaat yang akan diberikan guna untuk membantu menyelesaikan permasalahan anak, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dengan sebaik-baiknya.

Walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, namun tim PKSAI di Dinas Sosial Aceh Barat terus berupaya untuk memberikan hasil yang maksimal walaupun dengan keterbatasannya. Tim PKSAI di Dinas Sosial Aceh Barat sangat peduli dengan anak-anak yang menjadi korban, sehingga terus berupaya untuk memberikan yang terbaik, seperti pada saat menjalankan tugas, terdapat kendala berupa kurangnya anggaran, namun tim PKSAI di Dinas Sosial Aceh Barat menggunakan anggaran anak yang ada di Dinas Sosial Aceh Barat walaupun PKSAI ini bukan milik Dinas Sosial Aceh Barat, Namun milik Kabupaten Daerah dan juga Tim PKSAI Di Dinas Sosial Aceh Barat ketika menjalankan tugasnya juga menggunakan kendaraan pribadi masing-masing.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) sudah di implementasikan di Aceh Barat, namun dalam penerapannya belum optimal karena tidak seluruh masyarakat telah dijangkau oleh program PKSAI.
2. Adapun beberapa kendala dalam implementasi program PKSAI ini ialah belum tersedianya ruang konseling, kurangnya personil di sekretariat, minset masyarakat, tidak ada mobil khusus untuk tim bepergian, kurangnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan anggaran.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat penulis ajukan demi perbaikan kedepannya ialah diharapkan kepada Dinas Sosial Aceh Barat agar dapat menambah fasilitas seperti Mobil khusus untuk tim PKSAI bepergian agar mempermudah petugas untuk ke lapangan, guna memudahkan penerapan program PKSAI.

1. Di harapkan kepada Kepala Dinas sosial Aceh Barat agar menambah Ruangan Konseling guna mempermudah proses pelayanan.
2. Diharapkan kepada Dinas Sosial Aceh Barat agar dapat mensosialisasikan program PKSAI ini kepada masyarakat lebih merata guna untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan.

3. Di harapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat agar dapat mendanai program PKSAI guna untuk berjalannya program PKSAI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, 2015. *Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak*
- Akib, 2010. *Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana*
- Anggara, 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung, cv. Pustaka Setia
- Bakti, Makassar (2019). <https://bakti.or.id> kegiatan/workshop-pengembangan-pusat-kesejahteraan-sosial-anak-integratif-pksai
- Budiyanto. *Hak-hak anak dalam perspektif islam*
- Dialeksis.com, Banda Aceh (2019). Di akses pada 09 September 2019, dari <https://dialeksis.com/aceh/dinas-sosial-aceh-luncurkan-program-pksai-di-aceh>
- Emzir. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta, Rajawali Pers
- Harnoko. 2010. *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*
- Herdiansyah. Si.2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta selatan
- Kartawidjaja, M. Si. 2018. *Kebijakan publik analisis implementasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja*. Bandung, Alfabeta
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak
- Noviana, 2015. *kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya*
- Pasalbessy, 2010. *Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya*
- Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, 2020
- Probosiwi, bahransyaf, 2015. *pedofilia dan kekerasan seksual: masalah dan perlindungan terhadap anak*
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.
- Ramdhani, Ali, 2017. *Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*
- Rozak. 2013. *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*

Serambinews. com, Meulaboh (2020). Di akses pada 30 Januari 2020, dari <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/30/aceh-barat-lauching-program-pksai-di-meulaboh-ini-manfaatnya>

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Alfabeta

Sumy. 2017. *Kekerasan Pada Anak Dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta Tim

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Peraturan Bupati Aceh Barat No.7 Tahun 2021 Tentang layanan perlindungan dan kesejahteraan sosial anak integratif di kabupaten aceh barat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Zubaidah Ida (2020) *“Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”* Universitas Teuku umar

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Penerapan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)

Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Aceh Barat Tahun 2020

Teori Keberhasilan Implementasi Kebijakan Edward III

1. Sumber Daya (Manusia, Kewenangan, Anggaran, Fasilitas)
2. Komunikasi
3. Disposisi (Sikap Pelaksana)
4. Struktur Birokrasi

SUMBER DAYA

○ MANUSIA

1. Apa yang anda ketahui tentang program PKSAI?
2. Apa yang anda ketahui tentang program PKSAI?
3. Apakah SDM yang ada di Dinas Sosial telah memadai?
4. Apakah program PKSAI telah di terapkan di Dinas Sosial Aceh barat?
5. Apa saja kendala yang di hadapi dalam penerapannya?

○ KEWENANGAN

1. Apakah Dinas Sosial Aceh Barat memiliki wewenang untuk menjalankan program PKSAI?
2. Apakah ada landasan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan program PKSAI?

○ ANGGARAN

1. Dari mana anggaran yang di dapat untuk program PKSAI ini?

○ FASILITAS

1. Fasilitas apa saja yang di butuhkan untuk penerapan program PKSAI?
2. Apakah fasilitas yang tersedia telah memadai?

○ STRUKTUR ORGANISASI

1. Apakah petugas bekerja sudah sesuai dengan struktur organisasi program PKSAI?
2. Apakah Dinas Sosial Aceh Barat mempunyai SOP dalam penerapan program PKSAI?

○ DISPOSISI

1. Apakah anda mendukung penerapan program PKSAI?
2. Apakah dengan adanya program PKSAI dapat mempermudah dalam menyelesaikan masalah kekerasan terhadap anak?

○ **KOMUNIKASI**

1. Bagaimana cara instansi / pihak terkait berinteraksi (berkomunikasi) dalam program PKSAI?
2. Apakah komunikasi tersebut berjalan dengan baik dan responsif?
3. Apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program PKSAI?

Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan program PKSAI?

○ **Masyarakat**

1. Apakah anda mengetahui program PKSAI?
2. Apakah anda mengetahui manfaat dan tujuan program PKSAI?
3. Apakah Dinas Sosial Aceh Barat pernah / sudah mensosialisasikan program PKSAI?
4. Apa harapan anda untuk program PKSAI ini?

○ **Pemerlu layanan program PKSAI**

1. Apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anda?
2. Apakah proses administrasinya berbelit-belit?
3. Bagaimana menurut anda kualitas pelayanan program PKSAI?
4. Apa harapan anda untuk program PKSAI?



Wawancara Bersama **Bapak Zakaria,SE**
(kepala Dinas Sosial Aceh Barat)



Wawancara Bersama **Ibu Lis**
(Kabit program PKSAI)



Wawancara bersama **bapak ayen**
(Peksos kementrian RI)



Wawancara bersama **Ibu Riska Nisfuri**
(Peksos kementrian RI)



Wawancara bersama **bapak sanjaya dan adik Bunga(nama samaran)**
(Orang tua dan anak yang di tangani)



Wawancara bersama **Ibu Nuriyah**
(pemerlu layanan PKSAl)



Wawancara bersama **Ibu Asmaniar**
(Masyarakat Aceh Barat)



Wawancara bersama **Ibu Hanisah**
(Masyarakat Aceh Barat)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

NOMOR : 562/UN59.5/HK.04/2020

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

ATAS NAMA NUR KHAIDAH NIM 1705905010009

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA NUR KHAIDAH NIM 1705905010009 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

- KESATU : Menunjuk Fadhil Ilhamsyah, M.Si sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Nur khaidah NIM 1705905010009 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 16 November 2020

An. REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU

POLITIK,

Basri

NIP 196307131991021002

san :

Ketua Jurusan
Bendahara Pengeluaran UTU
Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 245/UN59.5/KM/2021

02 Maret 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian dan
Pengambilan Data untuk Penelitian**

Yth;

Kepala Dinas Sosial Aceh Barat

Di

Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin.

Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama : Nur Khaidah
NIM : 1705905010009
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **"Penerapan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Aceh Barat Tahun 2020"**
Pembimbing : Fadhil Ilhamsyah, M. Si

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.



Tembusan:

- Mahasiswa
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DINAS SOSIAL

Jalan Abadi Gampong Rundeng No 43 Telp. (0655) 7551706

Email: dinsos.acehbarat@gmail.com

MEULABOH

Meulaboh, 5 Mei 2021

Nomor : 460 / 836 / V / 2021

Lampiran : -

Perihal : **Surat Balasan Pengambilan Data
Dan Penelitian A/n. Nur Khaidah.**

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

Di

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Nomor : 245/UN59.5/KM/2021 tanggal 02 Maret 2021. Perihal Permohonan Izin Pengambilan Data dan Penelitian, dalam rangka untuk keperluan Penyusunan Skripsi atas nama mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **NUR KHAIDAH**

Nim : 1705905010009

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Dengan judul : *Penerapan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Aceh Barat Tahun 2020"*

Dengan ini kami menyatakan bahwasannya Mahasiswa yang tersebut namanya tersebut diatas telah selesai melakukan pengambilan data dan penelitian pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat dari tanggal 30 Maret s/d 30 April 2021.

Demikianlah surat balasan ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan sebagai mana perlunya.

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN ACEH BARAT



Drs. IBNU ABBAS

Pembina Tk.I

Nip.19650804 199303 1 007

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Barat sebagai laporan;
2. Rektor Universitas Teuku Umar di Alue Peunyareng;
3. Pertiingat-----

BIODATA

Nama : Nur khaidah

NIM : 1705905010009

Tempat/Tanggal Lahir : Ranto Panyang Timur, 23 Maret 1999

Agama: Islam

Alamat Tempat Tinggal : Gampong Ranto Panyang Timur Dusun Cahid
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Nama Orang Tua : Hanisah

Alamat Orang Tua : Gampong Ranto Panyang Timur Dusun Cahid
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Pendidikan yang telah
Ditempuh : - Min Ranto Panyang (2005-2011)
- MTsn Meureubo (2011-2014)
- SMA NEGERI 2 Meulaboh (2014-2017)